



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Merdeka No. 252 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 357279 Faksimile : (0711) 357290 Kode Pos 30131
Laman : <http://bkpsdm.palembang.go.id> Pos-el : kantor@bkpsdm.palembang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 800/035/KPTS/BKPSDM-I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA PALEMBANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang tentang Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi petugas yang melaksanakan Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Palembang



H. Muhammad Yanurpan Yani, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904301990091002

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 800/ 035 /BKPSDM-I/2024
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN
 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KOTA PALEMBANG

NO.	BIDANG	PELAYANAN	KETERANGAN
I.	SEKRETARIAT	1. Administrasi Kepegawaian (Unit Layanan) 2. Pengaduan	
II.	MUTASI DAN PROMOSI	1. Pemindahan Pegawai ke luar Lingkungan Pemerintah Kota Palembang 2. Pemindahan Pegawai masuk Kota Palembang 3. Pemindahan Pegawai dalam Lingkungan Pemerintah Kota Palembang 4. Kenaikan Pangkat PNS 5. Penerbitan SK Jabatan Struktural 6. Pelayanan basis pendidikan dan masa kerja. 7. Pengangkatan, Pemberhentian, Kenaikan dan Pemindahan Pada Jabatan Fungsional 8. Kenaikan Berkala PNS dan PPPK	
III.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	1. Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 2. Tugas Belajar PNS 3. Penyelenggaraan diklat teknis fungsional 4. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan 5. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 6. Usulan Izin Belajar 7. Penyelenggaraan Kompetensi ASN	
IV.	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	1. Data Kepegawaian Instansi 2. Pembagian Dana Santunan Anggota Kopri 3. Pengumpulan Dana Iuran Anggota dan Iuran Santunan Anggota Kopri 4. Penyelenggaraan Upacara Pemakaman Perbaikan Data Kepegawaian 5. Pensiun PNS	
V	PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	1. Usul Penerbitan Kartu Istri/Suami PNS 2. Usul Penerbitan Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya yang sudah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun 3. Penerbitan Surat Izin Cuti	
VI.	ASSESSMENT CENTER	Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi	

Total pelayanan di BKPSDM Kota Palembang = 27 pelayanan

Palembang, 1 Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kota Palembang



H. Muhammad Yanurpan Yani, S.Sos., MM.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 196904301990091002

FORM STANDAR PELAYANAN